

# **PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Yuli Purwati**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai**

## **ABSTRACT**

Corruption is an evil deed is foul or a very cruel and inhuman, because the corruption is prohibited because the impact can damage the joints of the order of society, nation and state that led to the decline of the country into the abyss of poverty. The government's efforts in combating corruption should be supported by the community and community participation form can be the role of both personal and organizational. The problem is why the implementation of community participation in the eradication of corruption is not maximized and how to exercise public participation in the eradication of corruption.

Implementation of community participation in the eradication of corruption have not been up this case because of a lack of understanding by the public of the role of society and fear to report on alleged corruption they know. Implementation of community participation in the eradication of corruption is implicitly provided for in Article 41 of Law Number. 20 of 2001 where everyone can contribute and assist in the prevention and eradication of corruption either as witnesses or complainants.

Against this paper can be concluded that the public can participate in the fight against corruption in accordance with the laws of the eradication of corruption either as witnesses or complainants their community participation as a private person in the eradication of corruption is a new breakthrough in the world of law Indonesia so perluadanya legal protection for society which plays an active role in the eradication of corruption.

**Keywords: Participation, Crime, Corruption**

## **ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang busuk atau jahat yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan, karena itu tindak pidana korupsi sangat dilarang karena dampaknya dapat merusak sendi-sendi tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bermuara pada terpuruknya Negara kedalam jurang kemiskinan. Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi harus didukung dengan peran serta masyarakat dan bentuk peran serta masyarakat dapat berupa peran serta baik secara pribadi maupun organisasi. Permasalahan mengapa pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi belum maksimal dan bagaimanakah pelaksanaan peranserta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi belum maksimal hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman oleh masyarakat mengenai peran serta masyarakat dan rasa takut untuk melaporkan mengenai dugaan korupsi yang mereka ketahui. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara implisit diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 dimana setiap orang

dapat berperan dan membantu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi baik sebagai saksi ataupun pelapor.

Terhadap penulisan ini dapat disimpulkan bahwa publik dapat berperan serta dalam pemberantasan korupsi sesuai dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi baik sebagai saksi atau pun pelapor adanya peranserta masyarakat sebagai orang pribadi didalam pemberantasan korupsi merupakan terobosan baru didalam dunia hokum Indonesia sehingga perluadanya perlindungan hukum bagi masyrakat yang berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

### **Kata Kunci: Peran Serta, Tindak Pidana, Korupsi**

#### **PENDAHULUAN**

Sudah menjadi kenyataan hidup didalam setiap negara segala bentuk korupsi sangat merugikan masyarakat dan menyebabkan kerusakan moral yang sangat serius. Korupsi senantiasa berkembang pesat dalam kegelapan penyelenggara negara yang berbentuk totailerisme, otoriterisme dan kediktatoran serta segala bentuk rezim yang membagi kekuasaan kepada segelintir orang yang tidak bertanggung jawab.

Abdil Rahman Ibnu Khaldun menyatakan bahwa sebab utama korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah dalam kelompok yang memerintah. Korupsi pada kelompok penguasa menyebabkan kesulitan-kesulitan ekonomi dan kesulitan ini pada gilirannya menjangkitkan korupsi lebih lanjut (Khaldun, 1993). Justru karena itu kelompok yang

memerintah dan penanggulangannya harus pula dengan melibatkan seluruh kelompok tersebut.

Bahkan korupsi sekarang diberbagai kalangan bergandengan dengan kolusi yang melibatkan pejabat negara dan penguasa kaya untuk mendapatkan keuntungan bersama, ditambah lagi dengan segala suap atau pungli (pungutan liar) yang disetorkan kepada pejabat pemerintah yang memegang kekuasaan dalam urusan *buisiness* atau hukum bagi orang yang berkepentingan. Menurut Barda Nawawi Arif sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi meliputi bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial( Arif, 1992).

Pembinaan kesadaran hukum dan budaya hukum

masyarakat itu perlu dikembangkan, baik melalui saluran pendidikan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya maupun melalui saluran media komunikasi massa dan sistem informasi yang menjunjung upaya pemasyarakatan dan pembudayaan kesadaran hukum yang luas (Asshiddiqie, 2007).

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang busuk atau jahat yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan, karena itu tindak pidana korupsi sangat dilarang karena dampaknya dapat merusak sendi-sendi tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bermuara pada terpuruknya kedalam jurang kemiskinan dan kehancuran.

Pelaku praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan oleh oknum antara penyelenggara negara melainkan juga antar penyelenggara negara dengan pihak lain yang membutuhkan pelayanan atau fasilitas dari penyelenggara negara, seperti: oknum pejabat negara pada lembaga tinggi negara, termasuk juga pejabat atau penyelenggara negara dengan pengusaha, famili, teman,

atau dengan kroninya sehingga praktek keji ini sangat sulit untuk diberantas. Korupsi pada perkembangannya dewasa ini sudah menjadi realitas sosial dimana korupsi terjadi diberbagai lapisan masyarakat mulai dari masyarakat lapisan atas hingga masyarakat lapisan bawah, dengan cara-cara sesuai kemampuan dan posisi masing-masing.

Walaupun tindak pidana korupsi sulit untuk diberantas bukanlah berarti bahwa kemudian tidak ada upaya untuk mencegahnya atau memberantasnya, terlebih lagi saat ini pemerintah sedang giat-giatnya untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi harus didukung dengan peranserta masyarakat dan bentuk peran serta masyarakat dapat berupa peran serta baik secara pribadi maupun organisasi.

Mengenai peranserta masyarakat baik sebagai orang pribadi (perorangan) organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana korupsi maka hal itu telah diatur secara tegas dan terang dalam ketentuan peraturan pemerintah dan undang-undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Salah satu contoh peranserta masyarakat sebagai orang pribadi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah laporan yang dilakukan oleh Muhammad Zaiman kepada kepolisian Kota Metro Provinsi Lampung, mengenai kasus korupsi pada proyek Pokmas senilai Rp. 508 juta dikelurahan Yosorejo Metro Timur Lampung (Radar Lampung, 14 April 2007). Pelaporan yang dilakukan oleh Muhammad Zaiman ini merupakan langkah baru dalam upaya pemberantasan korupsi yang ditempuh oleh masyarakat, mengingat selama ini pelaporan mengenai terjadinya korupsi diluar instansi yang bersangkutan dengan perkara korupsi tersebut, biasanya dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat atau organisasi-

organisasi kemasyarakatan lainnya misalnya oleh ICW atau LSM.

Peran serta masyarakat sebagai orang pribadi (orang perorang) atau kelompok orang atas dugaan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pribadi (orang perorang), kelompok orang atau korporasi adalah bentuk peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi karena merupakan hak dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan murni dan konsekuen oleh seluruh lapisan masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana yang diatur dalam TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme jo Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) jo Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan

pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Menjelaskan dan menguraikan pelaksanaan peran serta masyarakat pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

1. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999).

Suatu perbuatan dikatakan korupsi menurut hukum positif Indonesia, jika telah memenuhi empat unsur seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Unsur tersebut adalah :

a. Melawan hukum, pengertian yang dimaksud adalah mencakup perbuatan melawan hukum baik secara formal maupun materiil. Melawan hukum secara formal berarti suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan melanggar peraturan atau perundang-undangan, namun tetap dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat maupun norma-norma kehidupan sosial yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat.

b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Suatu perbuatan dikatakan korupsi jika perbuatan tersebut menyebabkan bertambahnya kekayaan bagi pelaku perbuatan tersebut, orang lain (yang diuntungkan bukan pelaku langsung) atau suatu lembaga (korporasi).

c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak

dipisahkan. Termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah.

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. (Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi)

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,

kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

- d. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada jabatan tersebut, artinya suatu perbuatan dikatakan korupsi jika perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan atau jabatan yang dipercayakan negara pada seseorang. Kewenangan yang dimaksud bukan hanya terdapat pada diri penyelenggara negara, tetapi juga kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pribadi, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga lainnya yang berkaitan dengan masalah keuangan atau perekonomian negara.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999. Tujuan diundangkannya undang-undang ini diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara

dan perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Undang-Undang ini juga mengatur penerapan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa apabila terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suaminya, anak dan harta setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. (Pasal 28 dan Pasal 37 UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi)

Korupsi menurut John Waterbury, Professor pada Princeton University, terbagi dalam 3 bentuk, antara lain :

1. Korupsi epidemis. Ruang lingkup hubungan langsung dengan beberapa kegiatan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat. Wujudnya berupa kesejahteraan masyarakat (pendidikan, perumahan rakyat, pertanian, listrik, dll.), perangkat

perundang-undangan, serta jasa (pembuatan surat izin mengemudi, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah dan lain-lain).

2. Korupsi terencana ruang lingkupnya berhubungan langsung dengan tujuan-tujuan politis. Bentuk ini sengaja dirancang bagi keperluan operasional pemerintah yang memang seharusnya tidak dibiayai oleh anggaran.

3. Korupsi pembangunan, ruang lingkupnya berhubungan dengan peningkatan usaha rumah tangga, dimana fungsi pemerintah sebagai pengatur perekonomian memiliki peran penting dalam hubungan dengan para pengusaha, usahawan importir/eksportir produsen, penyalur dan lain-lain.

Korupsi sebagai tindak pidana, berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional lainnya seperti: perampokan, pencurian, pemerkosaan dan kejahatan dengan kekerasan lainnya, oleh karena itu Sutherland dalam orasi ilmiahnya (1939) menggunakan istilah *white collar crime* untuk membedakannya dengan tindak pidana yang lain.

## PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Belum maksimal

Meskipun undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sudah diundangkan sejak tahun 1999 namun dalam pelaksanaannya belum berjalan efektif dan tidak maksimal terutama mengenai peranserta masyarakat sebagai orang pribadi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman oleh masyarakat mengenai peranserta masyarakat dan rasa takut untuk melaporkan mengenai dugaan korupsi yang mereka ketahui, selain sosialisasi yang semestinya dilakukan terus menerus oleh pemerintah agar publik dapat mengetahui mengenai peranserta masyarakat sebagai orang pribadi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan juga peran aktif dari publik agar dapat terwujud peran serta sebagaimana yang dimandatkan oleh undang-undang oleh sebab itu diperlukan tindakan komunikatif oleh masyarakat dalam pelaksanaan peranserta masyarakat tersebut. Teori

yang digunakan dalam kaitannya dengan perlunya tindakan komunikatif oleh publik adalah *the theory of communicative action* dari Jurgen Habermas (lahir 18 juni 1929) kebangsaan Jerman. Inti dari teori tindakan komunikasi Habermas adalah sebagai berikut:

a. Masyarakat akan berkembang bukan ke arah kekuasaan tapi ke arah komunikasi rasionalitas bukan lagi teknis dan instrumental tapi ke arah komunikasi.

b. Berkomunikasi bukan dengan teror dan kekerasan, gangguan terhadap komunikasi, gangguan terhadap komunikasi menyebabkan kekerasan, sehingga perlu akal dan tindakan untuk mencapai saling pengertian.

c. Tindakan komunikasi mengarah pada suatu pencapaian yang lebih tinggi, lebih luhur, lebih bebas dan lebih bernilai.

Komunikasi yang diciptakan oleh masyarakat dalam mewujudkan peranserta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini dapat mewujudkan tujuan yang diharapkan oleh negara yaitu agar masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu memberantas korupsi



yang merupakan kejahatan *exta ordinary crime* yang dalam pemberantasannya pun diperlukan langkah-langkah ekstra.

## **2. Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Soerjono Soekanto (1993), suatu peran tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Teori peran yang digunakan terkair dengan peran serta masyarakat sebagai orang pribadi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah teori peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*), karena keikutsertaan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah sesuai menurut hukum, bentuk peranserta tersebut adalah berupa laporan tentang dugaan atau tentang terjadinya tindak pidana korupsi yang diketahuinya. Masyarakat telah menjalankan

fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Robert K Merton mengenai analisis fungsi sosial masyarakat, secara epistimologis teori postmoderenisme dikategorikan sebagai relativisi karena yang berperan adalah narasi-narasi kecil atau subjek (individu). Dalam pengertian ini bahwa yang berpera atau berfungsi didalam masyarakat adalah subjek (individu) sehingga subjek atau indifidu trsebut mulai diberdayakan dalam usaha-usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang memang tindak pidana korupsi sebagai kejahatan *Extra ordinary Crime* sehingga dalam pemberantasannya atau dalam usaha meminimalisirnya tidak cukup hnaya oleh aparat penegak hukum seperti kejahatan pada umumnya tapi diperlukan juga peranserta masyarakat.

Hukum merupakan narsi besar yang bertujuan untuk menegakkan hukum pidana yaitu terhadap tindak pidana korupsi, sementara masyarakat sebagai narsi-narasi kecil yang diharapkan dapat turut serta dan berperan aktif didalam mewujudkan tujuan hukum pidana

tersebut. Selama ini hukum dalam mewujudkan penegakan hukum selalu menggunakan narasi-narasi besar juga seperti lembaga-lembaga hukum antara lain kepolisian, kejaksaan dan kehakiman serta lembaga-lembaga hukum lainnya, namun dengan perkembangan zaman dan modernisasi saat ini narasi-narasi besar tersebut tidak lagi mampu untuk melaksanakan sistiemnya sendiri melainkan memerlukan publik sebagai pendukung pelaksanaan tugasnya

Merton berpendapat bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat penting masyarakat dapat membentuk hukum dan hukum tersebut hidup didalam masyarakat. Narasi-narasi kecil itulah yang pada akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Demikian halnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diharapkan dari terbentuknya kesadaran hukum masyarakat dan dimulai dari individu-individu dapat menghasilkan sesuatu yang besar yaitu pemberantasan korupsi.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 71 Tahun 2000 peran serta masyarakat dalam memberikan

informasi, saran dan pendapat dapat dilakukan oleh setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat. Peran serta masyarakat secara individual (orang pribadi) ini merupakan hak dari setiap orang yang ingin memberikan informasi terhadap adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, misalnya dengan memberikan informasi mengenai telah terjadinya korupsi dengan memanfaatkan media massa atau kotaksurat pembaca yang ada dikoran-koran atau langsung kepada pihak kepolisian.

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara implisit diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana setiap orang dapat berperan dan membantu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kaitan ini masyarakat atau pelapor perlu mendapatkan hak perlindungan atas keamanan dan keselamatan yang bersangkutan beserta keluarganya, mengenai hal ini telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dimana dalam undang-undang tersebut telah diatur dalam

Pasal 5 Ayat (1) bahwa setiap saksi atau korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan pelaporan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.

Guna memlaporkan adanya indikasi tindak pidana korupsi seorang pelapor atau invertigator harus membawa beberapa perlengkapan ke kepolisian, perlengkapan-perengkapan ang dimaksud antara lain:

1. Surat pengaduan (pengantar) yang ditujukan pada polisi setempat yang berisi adanya indikasi terjadinya tindak pidana korupsi dan daftar tembusannya. Surat trsebut dilengkapi dengan foto kopi identitas diri sipelapor.
2. Kronologis kasus berisi tentang uraian singkat tentang suatu bantuan proyek atau suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi, penyimpangan yang terjadi, modus operandi, serta sebagaimana penyimpangan itu dilakukan.
3. Pernyataan sikap masyarakat yang mendukung agar kasus tersebut

segera diselesaikan oleh aparat penegak hukum.

4. Bukti lain yang mendukung berdasarkan hasil investigasi.

Jika dihubungkan denga sisi baik dari *post* Modernisme yaitu membangun daya kritis terhadap proses perkembangan hukum dalam masyarakat maka peran serta masyarakat sangat diperlukan sekali dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terhadap penanganan kasus korupsi belum maksimal karena banyak kasus korupsi yang tidak sampai kepengadilan dengan berbagai sebab antara lain karena kurangnya bukti-bukti yang dapat menjerat si pelaku sehingga berkas perkara korupsi yang dilimpahkan oleh pihak kepolisian kepada pihak kejaksanaan ditolak. Meskipun sampai kepengadilan banyak yang dijatuhi putusan bebas, hal tersebut banyak terkait dengan mafia peradilan sehingga pemberantasan tindak piana

korupsi di negara ini sangat belum maksimal. Walaupun kasus korupsi yang terjadi merupakan kasus besar sehingga menjadi perhatian masyarakat, belum tentu pelaku korupsi tersebut dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, karena tentunya makin besar uang yang dikorupsi oleh seseorang maka biasanya makin besar juga uang yang sanggup dikeluarkan untuk menyuap aparat penegak hukum yang mau diajak kolusi.

Jika dilihat dari hal-hal tersebut maka keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat dipengaruhi oleh faktor internal dari sipenegak hukum itu sendiri, salah satunya adalah kultur kesadaran hukum yang tinggi dari si penegak hukum itu sendiri. Apabila didalam diri aparat penegak hukum telah tertanam hukum maka ia akan menegakkan hukum sesuai dengan jabatannya dan tugas sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

Jika hal demikian tidak kita kritisi bersama maka akan semakin parah korupsi menggerogoti bangsa dan negara ini. Sistem peradilan pidana indonesia adalah sistem

peradilan pidana yang terintegrasi (*integrated criminal justice system*). Sistem peradilan pidana terintegrasi merupakan serangkaian proses penegakan hukum yang terdiri dari elemen-elemen sub sistem terdiri dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengasilan secara berkesinambungan sesuai dengan hukum acara pidana indonesia yang kemudian berakhir pada putusan pengadilan.

Aliran studi hukum kritis (*critical legal studies*) sebagai penerus aliran *post modernisme* tidak melihat sistem peradilan pidana terintegrasi sebagai wadah yang bebas dari kepentingan politik dan kekuasaan, sehingga aliran ini menuntut adanya pemebentukan suatu lembaga baru diluar sistem yang diakui dan berlaku universal, seperti pembentukan lembaga diluar kekuasaan peradilan di indonesia saat ini (komisi yudisial, komisi kepolisian atau komisi kejaksaan) selain Lembaga Swadaya Masyarakat juga diperlukan peranserta masyarakat yang memiliki peran penting dalam proses pembangunan hukum nasional saat ini.

*Post modernisme* adalah sebuah aliran pemikiran dan teori alternatif yang berkembang sebagai reaksi ketidak puasan terhadap rasionalisme dan modernitas yang dianggap sudah tidak memadai. *Post modernisme* secara mendasar menolak kecenderungan rasionalitas absolut *modernisme* yang menjadi akal manusia yang sebetulnya sangat terbatas itu sebagai penentu eksistensi di dalam segala aspeknya.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa publik dapat berperan serta dalam pemberantasan korupsi sesuai dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pelaporan mengenai tindak pidana korupsi yang biasanya dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat dan alau organisasi kemasyarakatan saat ini hal terbut juga dilakukan oleh masyarakt sebagai orang pibadi hal ini wujud

prilaku yang meggambarkan *post modernisme* dari prilaku publik. Masyarakat sebagai narasi-narasi kecil dapat berperan aktif didalam penegakan hukum pidana untuk mendukung narasi besar yang disebut hukum pidana. Korupsi sebagai isu nasional didalam pemberantasannya diperlukan suatu upaya yang lain yang pelaksanaannya tidak hanya oleh lembaga-lembaga peradilan tetapi juga oleh masyarakat yang berperan aktif.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arif Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Kebijakan Korupsi*. Rineka Cipta: Jakarta
- Asshidiqie Jimly. 2007. *Perempuan Dan Konstitusi. Makalah, 27 juni 2007*: Jakarta
- Ibnu Khaldub Abdirahman. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Bina Kasara: Jakarta
- Soekanto Soerjono. 1993. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Raya: Jakarta